



PENGADILAN AGAMA MAGETAN

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt
Tanggal 25 Oktober 2021

ANTARA :

PT. BPR Syari'ah Magetan

MELAWAN

Santi Mawarni

Hariyanto

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 52 Magetan, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Endah Kundarti, tempat/tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, melaksanakan tindakan hukum berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Syariah (Perseroda) Magetan tentang Pertanggungjawaban Kinerja 2019, Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
2. Wangkot Margono, tempat/tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan (Perseroda), melaksanakan tindakan hukum berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah (Perseroda) Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

1. **SANTI MAWARNI**, tempat tanggal lahir, Ngawi, 11-01-1988, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dsn. Galuh, RT 008 / RW 002, DS. Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, sebagai **Tergugat I**;
2. **HARIYANTO**, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Dsn. Galuh, RT 008 / RW 002, DS. Sidomukti, Kec. Plaosan, Kab. Magetan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan sederhana sebagaimana surat gugatan tertanggal 11 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt tanggal 19 Oktober 2021 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah membuat perjanjian Murabahah secara tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 3253/SPP/BPRS-MGT/III/2019 pada tanggal 11 Maret 2019;
2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pembiayaan kepada Penggugat sebesar Rp.110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), angsuran disepakati sebesar Rp. 4.705.556,- (empat juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), dibayar setiap satu bulan sekali dalam jangka waktu 36 bulan mulai 11-03-2019 sampai dengan 11-03-2022, Tergugat berjanji akan melaksanakan Kewajiban membayar setiap minggu sesuai yang Diperjanjikan dalam Perjanjian "Murabahah" No: 3253/SPP/BPRS-MGT/III/2019;
3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No: 3253/SPP/BPRS-MGT/III/2019 (wanprestasi);
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang wanprestasi tersebut, Penggugat menderita kerugian sebesar:
 - Pokok Rp. 74.344.000 (tujuh puluh empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Margin Rp 28.050.000 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah);
 - Total pokok dan margin Rp. 102.394.000 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya,

akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak mengindahkannya. Dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan 11 Maret 2019 hingga saat ini 11 Oktober 2021 Tergugat I dan Tergugat II baru melakukan pembayaran sebanyak 20 kali, yaitu: **Terlampir**;

II. Bukti Surat

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Murabahah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No: 3253/SPP/BPRS-MGT/III/2019 ditandatangani pada hari Jumat tanggal 30 September 2019 yang didaftarkan di Notaris Didik Wasis Subekti, S.H. Sp.N. notaris di Magetan.

3. Jaminan

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat menjaminkan: SHM No 805 an Supiyah, alamat Sekarputih Widodaren Ngawi Jawa Timur.

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 3 Mei 2021

Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 9 Juni 2021, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 2 Agustus 2021.

III. Saksi

1. SLAMET PRAMONO, lahir di Magetan tanggal 23-12-1981 alamat Wisma Tawanganom Permai Jl Purubaya 2 Blok G No 13 Magetan.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. NOVIANA FARA DILA SARI, lahir di Magetan tanggal 19-11-1995
alamat Ds. Tamanan, RT 001 / RW 001, Kec. Sukomoro, Kab. Magetan.

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan (Perseroda) yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 102.394.000 (seratus dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara yang timbul;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya;

Bahwa sebelum hari sidang pertama ditetapkan Penggugat telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tanpa ada paksaan dari siapapun juga sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt tertanggal 25 Oktober 2021;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan gugatan sederhana ekonomi syariah maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum hari sidang pertama ditetapkan Penggugat telah menghadap kepada Panitera Pengadilan Agama Magetan dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tanpa ada paksaan dari siapapun juga maka menurut Hakim Penggugat dipandang memiliki hak untuk mencabut perkara tersebut tanpa persetujuan dari pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diatur pada Pasal 271 Rv.;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi 2013 halaman 72 sebagai berikut:

2) Pencabutan gugatan yang dilakukan setelah Penunjukan Majelis Hakim dan belum ditetapkan hari sidangnya dituangkan dalam bentuk penetapan ketua majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan Penggugat mencabut perkaranya patut dikabulkan dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara *a quo* dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Mgt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **25 Oktober 2021** *Masehi* bertepatan dengan tanggal **18 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah** oleh **H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Magetan sebagai Hakim Tunggal;

Hakim,



H. MOH. MUHIBUDDIN, S.Ag.,S.H.,M.S.I.

Perincian Biaya Perkara:

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	0.000,00
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
	d. Pemberitahuan Putusan	Rp	0.000,00
2	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3	Biaya Panggilan dan Pemberitahuan	Rp	0.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)